


**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
(PEMULIHAN KEADILAN) DALAM PENYELESAIAN
KASUS KEJAHATAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
(PEMULIHAN KEADILAN) DALAM PENYELESAIAN
KASUS KEJAHATAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

Nurhansya Futra

NIM : 16421070

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhansya Futra
NIM : 16421070
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
(PEMULIHAN KEADILAN) DALAM
PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta,

Yang Menyatakan,



Nurhansya Futra

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2020
Nama : NURHANSYA FUTRA
Nomor Mahasiswa : 16421070
Judul Skripsi : Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Krismono, SHI, MSI (.....)

Penguji I
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Penguji II
Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 2 November 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

TIM PENGUJI SKRIPSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fakip@uii.ac.id
W. fakip@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2020
Nama : NURHANSYA FUTRA
Nomor Mahasiswa : 16421070
Judul Skripsi : Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Krismono, SHI, MSI (.....)

Penguji I
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Penguji II
Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 2 November 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Oktober 2020 M

24 Shafar 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1277/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 7 September 2020 M, 19 Muharam 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nurhansya Futra
Nomor Mahasiswa : 16421070


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020
Judul Skripsi : **Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Prespektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Nurhansya Futra

Nomor Mahasiswa : 16421070

Judul Skripsi : **Implementasi *Restorative Justice* (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Prespektif Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur saya, dengan selesainya penulisan dan penelitian skripsi ini, untuk itu saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dari awal estapet perjuangan saya sampai ke titik ini. Dengan tanpa Lelah dan ikhlas selalu mendoakan dan memberikan arahan yang positif serta membatu saya selama ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sahrudin dan Ibu Norsidah, S.Pd yang tidak pernah henti-henti memberikan segala sesuatu yang mereka bisa dan mereka punya mau itu berupa batuan moril ataupun materil serta kasih sayang dan doa yang ikhlas sehingga mengantarkan saya pada ketahap kehidupan saat ini.
2. Kepada saudara kandung saya satu-satunya Nur Rachmansyah, S.H, M.H. yang juga selalu memberikan bantuan yang ikhlas serta menjadi aktor utama dalam motivasi saya menjalankan segala bentuk perjuangan hidup di tanah perantauan.
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dorongan semangat dalam melalui setiap proses dinamika kehidupan.
4. Almamater kebanggaan Universitas Islam Indonesia
5. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam

HALAMAN MOTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 154

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah


Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...أ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu



D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwuid



ABSTRAK

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* (PEMULIHAN KEADILAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN OLEH ANAK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

Nurhansya Futra

Restorative justice adalah salah satu alternatif konsep penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau anak yang masih remaja yang belum bisa dikatakan memenuhi syarat untuk menjalankan hukuman yang setara dengan orang dewasa. Dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban dan pelaku untuk mendamaikan kedua belah pihak, implementasi *restorative justice* sudah di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. dimana menekankan pemulihan kembali keadaan bukan suatu pemabalasan antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga korban maupun pelaku serta masyarakat, dimana cara penyelesaian ini juga terdapat dalam hukum islam dengan konsep pemaafan dan perdamaian antara pelaku dan korban, Skripsi ini akan membahas korelasi dan tinjauan hukum islam dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kejahatan oleh anak di bawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan *libarary research* atau penelitian kepustakaan yang bersifat analisis deskriptif. Dimana penulis berusaha memaparkan bentuk implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kejahatan anak dibawah umur, dengan prespektif hukum islam. berikutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian kemudian melihat hal persamaan untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil analisis penyusunan adalah bahwa kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diupayakan pedekatan *retoarive justice* sebagaimna yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak dengan ketentuan umur anak yang melakukan kejahatan tersebut. *Restorative justice* dalam Hukum Islam juga bisa dilihat dari konsep pemaafan dan perdamaian. Disarankan agar implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan kejahatan dapat melihat konsep di dalam hukum islam sebagai bentuk analisis persamaan dalam penyelesaian kasus tersebut.

Kata kunci: *restorative justice, kejahatan anak dalam prespektif Hukum Islam*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF *RESTORATIVE JUSTICE* IN THE SETTLEMENT OF CRIME CASE COMMITTED BY CHILD IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAWS

By:

Nurhansya Futra

Restorative justice refers to an alternative concept in terms of case settlement of crime cases done by under-age children or the teenager that are not fulfilling the requirements to have the similar sentence as for adults. By prioritizing the improvement of victim state and the criminal to reconcile the two parties, the implementation of *restorative justice* has been regulated in Law No.11 of 2012 on the juvenile justice system that emphasizes on the restoration of condition – not a revenge between the doer and victim by involving the family of the victims, the doer and society in which the method of the settlement has been found in Islamic law through the concept of apologizing and peace between the doer and the victim. This thesis discusses about the correlation and perspective of Islamic law in the implementation of *restorative justice* in the settlement of crime done by the underage children.

This is a qualitative research using the descriptive-analytical *library research* in which the researcher attempted to describe the form of the implementation of *restorative justice* in the settlement of crime case done by the underage children with the perspective of Islamic law. This research then was to analyze the data relevant with the research to see the similarities and differences for making conclusion.

The results of the compilation analysis showed that crimes committed by underage children can be pursued through the restorative justice approach as regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System with the provisions of the age of the child committing the crime. Restorative justice in Islamic law can also be seen from the concept of forgiveness and peace. It is recommended that the implementation of restorative justice in law enforcement for underage children who commit crimes can consider the concept of Islamic law as a form of equality analysis in settling the case.

Keywords: *restorative justice, Child Crime in the perspective of Islamic Laws*

October 13, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya yang senantiasa memberikan segala kemudahan dalam menjalani semua bentuk cobaan dan ujian duniawi sehingga penulis mampu menyelesaikan amanah serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas akhir sebagai karya kemamfaatan segala umat manusia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasullallah Muhammad SAW, atas ikhtiar perjuangan beliau serta para sahabat syuhada dan para ulama sebagai pewaris para nabi yang menjadikan islam sebagai agama yang *rahmatan lilalamin*.

Tanpa bantuan bimbingan, motivasi, perhatian, masukan serta doa saya sebagai penulis menyakini proses penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc.,Ph.D. selaku Pimpinan Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti M. Ag, selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Kepala Prodi Hukum keluarga (*Ahwal Syakhiah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen pembimbing skripsi yang bersedia memberikan arahan, masukan, motivasi dan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi , LC., MIRKH, selaku Sekretaris Prodi Hukum keluarga (*Ahwal Syakhiah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Sahrudin dan Ibu Norsidah, S.Pd, selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil serta kasih sayang dan doa yang ikhlas selalu mengiringi perjuangan penulis.
8. Kanda Nur Rachmansyah, S.H, M.H. selaku saudara kandung satu-satunya dari penulis yang juga memberikan arahan, motivasi dan contoh yang baik bagi seorang saudara serta banyak berperan dalam merumuskan judul skripsi ini.

9. Prof. H. Lafran Pane selaku pelopor pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia.
10. Kelurga besar HMI MPO Komisariat Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berbagi ilmu maupun suka duka dalam berproses.
11. Para Demisioner anggota Unit Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Kader HMI MPO FIAI UII masa bakti 2018/2019.
12. Para Fungsionaris dan Trial Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (LEM UII) masa bakti Periode 2018/2019.
13. Terkhusus Para Fungsionaris dan Trial Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa LEM UII masa bakti Periode 2018/2019.
14. Keluarga KKN UII ke 60 Unit 90 Dukuh Kapung Kulon, Desa Ambal, Kec. Ambalresmi Kebumen Jawa tengah. Bang bob, Andi sinangkau, Riesta, Fahmi, Naufal, Bila dan Cimi.
15. Saudari Revata Meggandari, S.Stat wanita cerdas beragama Budha yang banyak membantu dalam tahap awal penyusunan Proposal Skripsi.
16. Para segenap mantan wanita yang pernah singgah memberikan warna dan pembelajaran arti kehidupan.
17. Geng 5 CM, Muhammd Fadhel Hamzah, Rifky Nurcahyani, Anis Afiki dan Muhammad Fadly.

18. Para Panglima Pemuda Rell 16 yang selalu menjadi garda terdepan, Khumaini Ibnu demang (Conan Alor), Muhammad Fadly (bembengdingin), Muhammad Khatami (james), Muhammad Irfan Al-azis (Umbu), Bhima Rezky Ananda, Pancar Setia Budi, Ahmad dan Riyan Nizar.

19. Anggota kontrakan Lingkaran Nalen, Ahmad Zaebeni, Bayu Kusuma, Mufti M dan Rozi Sasikome.

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari teruntuk penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Dengan ikhlas hati penulis memohon kritik dan saran yang komprehensif dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga karya penulisan ini bisa menjadi mamfaat bagi para pembaca untuk lebih meluaskan wawasan serta menjadi acuan penelitian berikutnya.

Yogyakarta, 24 September 2020

Penyusun



Nurhansya Futra

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	18
1. Teori Hukum Tentang Anak.....	18
2. Negara Hukum	20
3. Penegakan Hukum.....	23
4. Teori Keadilan.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Objek Penelitian.....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pendekatan	40
G. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Definisi Anak Secara Umum.....	42
2. Anak Dalam Prespektif Islam	46
3. Gambaran Umum Kejahatan Anak	51
a. Pengertian Kenakalan Oleh Anak	51
b. Faktor terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak	53
4. Sanksi Pidana Anak Secara Umum	57
5. Sanksi Pidana Anak Prespektif Hukum Islam.....	59
6. <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Kejahatan Anak.....	63
a. Pengertian <i>Restorative justice</i> secara umum	63
b. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	66
c. <i>Restorative justice</i> dalam Hukum Islam.....	74
B. Pembahasan.....	79
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi <i>Restorative justice</i>	79

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Peyelesaian Kasus Kejahatan Anak.....	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
CURRICULLUM VITAE	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa remaja². Remaja dalam bahasa aslinya adalah *adolescence*, berasal dari Bahasa Latin yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”³. Masa-masa remaja adalah masa dimana seorang anak mencari jati diri yang ditandai dengan perubahan-perubahan tertentu untuk bagaimana sikap baik lahir maupun batin, dan kontek bersosialisasi bermasyarakat.

Dalam tahapan perkembangan remaja mengalami perubahan baik perubahan fisik maupun perubahan psikis yang menyebabkan masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Hal ini lah yang menyebabkan masa remaja menjadi penting untuk diperhatikan.

Pada kondisi seperti ini remaja setiap harinya mencari dan menentukan jati dirinya dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua. Karena anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan sehingga masa-masa seperti ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masalah dalam keterbatasan kemampuan berfikir anak termasuk keterbatasan berfikir termasuk

² Santrock. *Perkembangan Remaja*. (Jakarta: Erlangga, 2003), 5.

³ Ali, M., & Asrori, M. . *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta: Bumi Aksara 2006),10.

kemampuan berfikir yang dapat membahayakan orang lain sehingga sudah seharusnya peran orang tua dan guru harus benar-benar lebih ekstra dalam mendidik anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik⁴.

Perubahan pada masa remaja erat kaitannya dengan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau pada usia remaja. Menurut Sanrock (2003) kenakalan anak dibawah umur mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku kriminal. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa anak pada usia 12 hingga 18 tahun merupakan rentang usia yang dalam perseptif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang membuat anak sulit untuk menyesuaikan diri. Kenakalan anak pada usia tersebut dianggap *maladaptive*, yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial⁵.

Pelaku tindak pidana kejahatan yang rata-rata dilakukan oleh para pelajar yang notabnya masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat pemedanaan, secara hukum positif diperlukannya upaya pemedanaan anak dibawah umur, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *restorative justice*. Dengan sistem *diversi* merupakan suatu pendekatan lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan kesimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbanya

⁴ Malina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama 2009), 25.

⁵ Chusniyah, T. "Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak". Retrieved from Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dikutip dari <http://fppsi.um.ac.id/?p=1276>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020 jam 13:00 WIB.

sendiri. *Restorative justice* adalah pola penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku serta elemen lain yang terkait untuk menekankan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. sedangkan *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.⁶ dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem pradilan anak, *diversi* bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, peradilan pidana juga berfokus pada pemedanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya⁷.

Dalam perkembangannya *restorative justice* merupakan dimensi baru yang perlu dikaji dalam aspek teoretis maupun praktik. Menurut Moh. Mahfud MD, keadilan restoratif merupakan suatu pergeseran mutakhir dari model dan mekanisme yang bekerja dalam menangani perkara-perkara pidana dewasa ini. Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada. Prinsip keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan

⁶Undang-undang No 11 Tahun 2012 Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6-7)

⁷Tengens, J. "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia". Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020 Jam 19:00 WIB.

pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana. Dalam tindak pidana tertentu, penerapan prinsip ini boleh dikatakan lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional.⁸

Secara historis istilah keadilan restoratif dicetus oleh Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributif justice*, *distributif justice* dan *restoratif justice*.⁹

“...Dalam pendekatan retributif atau juga disebut sebagai teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dan berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi karena kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.”¹⁰

“...Dalam teori retributif setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Dalam hal ini pembalasan dianggap sebagai alasan untuk menghukum suatu kejahatan.”¹¹

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹²

⁸ Moh. Mahfud MD, “Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum”, (Opini), Sabtu 27 Juli 2013, diakses dari <https://ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.co.id/2013/07/keadilanrestoratif-dalam-penegakan.html> pada 15 Maret 2020 Jam 13:00 WIB.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016),44-45.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta , Sinar Grafika, 2009),105

¹¹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*,(Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009), 24.

¹²Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1992),12.

Selanjutnya pendekatan *distributive justice* yang berpangkal dari teori keadilan distributif yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.¹³ Dalam teori ini pelaku tindak pidana akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Menurut Eddy O.S Hiariej, pendekatan *distributive justice* pada dasarnya memiliki tujuan untuk rehabilitasi pelaku.¹⁴

Yang ketiga ialah pendekatan *restorative justice* yang didasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan restoratif. Menurut Moh. Mahfud MD, dalam prinsip keadilan restoratif tindak pidana dipandang sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan sekadar sebagai tindakan melanggar aturan hukum.

“...untuk penyembuhan diperlukan peran bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, bukan pada penghukuman terhadap pelaku. Penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan dengan motivasi individual, melainkan hadir karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama. Pelaku dalam hal ini juga menjadi korban dari ketidakadilan sistem sosial.”¹⁵

Adapun konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia telah mulai diterapkan dalam Hukum Pidana Anak. Yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶ Di sini anak sebagai pelaku

¹³Asrur Rifa, “Teori Keadilan Menurut Aristoteles Beserta Contonya”, Januari 2016 diakses dari <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html> pada tanggal 15 Maret 2020 Jam 09:00 WIB.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, 45.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Keadilan Restoratif...*,

¹⁶ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pdana Anak. Pasal 1 angka

tindak pidana mendapatkan perlakuan tersendiri karena pada hakikatnya juga merupakan korban dari kondisi sosial tertentu yang perlu diperbaiki dengan peran bersama. Hal ini perlu didorong untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, seperti tindak pidana kejahatan oleh anak.

Studi komprasi ini penting untuk di kaji dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan bagaimana konsep implementasi serta keeektifan dalam meyelesaiakan masalah kejahatan yang menyangkut anak di bawah umur, melalui pedekatan implementasi *restorative justice* dalam sistem pradilan anak dan prespektif Hukum Islam.

Dalam perspektif Hukum Islam, konsep *restorative justice* dasarnya sudah ada dan berkembang, hal ini tersebut dapat dilihat dengan adanya konsep *qisās diyāt* dan *pemaafan* yang juga berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab denagn adil atas perbuatan yang di lakukan terhadap korban dan masyarakat. berkaitan dengan hal ini, dapat di temukan bahwa konsep pemaafan dalam islam dapat ditemukan secara mudah pada jarimah *qisās diyāt* yang mengenal adanya sistem rekoinsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama dengan qhadi, mengingat islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Dalam hadist Rasulullah dikatakan bahwa wali dari korban pembunuh bisa memilih antara dilaksanakannya *qisās* atau memaafkan pelakunya dengan mengambil *diyāt* yang telah di tentukan. Atau, bahkan memaafkannya tanpa mengambil *diyāt*. Dan, keputusan ini sangat mulia.

Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda,

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفَدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

“barang siapa yang membunuh, makai ia bertanggung jawab atas korbanya. Ia mempunyai dua pilihan; harus membayar diyāt atau di harus di-qiṣāṣ” (Hadis riwayat Jamaah kecuali Tirmidzi).¹⁷

Firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ لَهٗ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang di beri maaf) membayar (diyāt) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)” (Al-Baqarah: 178)¹⁸

Dari dua metode inilah yang membendakan *criminal justice system* dalam islam dengan sistem Hukum Islam.¹⁹

Hal inilah membuat peneliti merasa tertarik untuk melihat dan meneliti impementasi *restorative justice* dalam perkara peradilan khususnya anak dibawah

¹⁷Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar alTuras al-Arabi, tth.), juz ke-5, 290.

¹⁸Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 47

¹⁹ Ifa Latifa Fitria, “Islam dalam Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, 40.

umur yang melakukan tindak kejahatan ke dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* (Pemulihan keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Prespektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak kejahatan oleh anak yang masih di bawah umur dalam prespektif Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak kejahatan oleh anak di bawah umur prespektif Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui Hukum Islam memberi pandangan tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Penelitian

Dari sisi teoritis normatif adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum kepada perkara pidana yang menjerat anak di bawah umur yang menggunakan pendekatan *restorative justice* serta implikasi dalam prespektif Hukum Islam . Sedangkan dari sisi praktisnya ialah untuk menguji

atau meneliti apakah pendekatan *restorative justice* dapat digunakan menjadi salah satu alternatif dalam penegakan hukum.

D. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan agar terarah secara metode penulisan, oleh sebab itu penyusun menggunakan sistematika dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan dalam skripsi ini,


Bab kedua membahas tentang kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, serta kerangka teori sebagai alur pemikiran yang di tempuh berdasarkan teori yang ada.

Bab ketiga membahas mengenai Metode penelitian, yaitu tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Metode penelitian akan memuat segala sesuatu sebagaimana penelitian tersebut, meliputi: jenis pendekatan penelitian adalah kualitatif (*Diskriptif*) , objek penelitian seputar konsep penerapan *restorative justice* dalam prespektif hukum islam, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, sumber data adalah *library research* menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Dimana seleksi bahan primernya adalah Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang sistem Pradilan Anak, Al-Qur'an dan Hadis serta Kitab-kitab fiqh yang berkaitan. Bahan

sekundernya adalah buku-buku literatur tentang *restorative justice* dan penerapan hukum pidana islam yang terkait dengan anak dan bahan tersier berupa kamus Bahasa Indonesia, Bahasa arab, makalah seminar yang berkaitan dengan tema serta opini-opini yang relevan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi, metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif (*content analysis*).

Bab empat membahas inti dari penulisan ini yakni menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan

Bab lima merupakan akhir dari semua penelitian ini terdiri dari bab penutup yaitu kesimpulan dan saran dari penulisan ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian adalah dasar atau acuan yang dijadikan sebagai data pendukung misal seperti teori-teori atau berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya menjadi sangat penting agar dapat diketahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai penerapan *restorative justice* (keadilan restorasi) dalam penyelesaian kasus kejahatan oleh anak prespektif Hukum Islam.

Bambang Sukoco (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian *Cybercrime* Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah) didalam Jurnal Law and Justice Vol. 1 No. 1 Oktober 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang terkena kasus hukum diduga sering tidak mendapatkan keadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya. Misalnya seperti kejadian di Lapas Anak di Kutoarjo, dari pengamatan dan wawancara singkat dengan anak binaan dan petugas Lapas, bahwa sangat sulit

mengharapkan adanya perubahan perilaku dari “pemenjaraan” anak di Lapas jikalau anak dalam tingkatan umur digabung, tidak ada pengawasan yang intens, dan tidak ada program yang memadai guna melakukan rekontruksi perilaku. Hal ini belum bisa dipenuhi oleh Lapas Anak Kutoarjo yang merupakan salah satu Lapas Anak rujukan di Indonesia. Lapas anak hanya seperti tempat berkumpulnya anak-anak nakal, alih-alih mereka akan mendapatkan pembinaan perubahan perilaku, justru mungkin saja ini adalah tempat pembelajaran tindak kriminal bagi anak. Oleh karena itu perlu berfikir ulang untuk melakukan pemenjaraan terhadap anak melalui Restorative Justice sebagai upaya mendatangkan keadilan dan perlindungan bersama²⁰.

Karya ilmiah yang di susun oleh Geraldus Andhika Dian Pratama, dengan judul “Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta”. Mendeskripsikan ada dua permasalahan yang terdiri dari kesiapan pengalihan polisi Yogyakarta dalam implementasi untuk menyelesaikan kasus anak yang bermasalah dengan hukum dan kesiapan Polda DIY dalam menerapkan pengalihan peradilan pidana anak untuk menyelesaikan perkara kasus anak di bawah umur yang bersentuhan dengan hukum. Dalam penelitian skripsi ini, telah ditemukan dua hasil penelitian. Pertama, Polda DIY harus menjalankan pengalihan, baik dari kekurangan kesadran untuk menjalankan pengalihan kurang optimal fasilitas yang dimiliki oleh Poda DIY.²¹

²⁰ Sukoco, B. “Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak”. *Jurnal Law and Justice* , Vol. 1 No. 1 Oktober 2016, 55.

²¹ Geraldus Andhika Dian Pratama. “Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2013.

Lilik Purwastuti Yudaningsih (2014) tentang Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice* dalam Jurnal Ilmu Hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah *restorative justice* adalah cara penanganan kasus pidana anak diluar jalur hukum formal untuk menjamin dan menghormati matabat anak yang terbaik kepentingananak dan mempertimbangkan keadilan bagi para korban. Penanganan atau penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak tiga pihak tersebut orangtua dan tokoh masyarakat. Hakim mencari mediasi diruang mediasi pidana dengan Pengadilan Distrik *restorative justice* pendekatan. Saat ini penanganan kasus pidana remaja melalui *restorative justice* dalam Pasal 52 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidanan Sistem Anak²².

Penelitian juga dilakukan oleh Febby Nevy Novilia dalam Skripsi yang berjudul Kebijakan Formulatif Konsep *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai konsep *restorative justice* melalui diversifikasi sebagai pembaruan kebijakan formulasi system peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversifikasi ini masih belum memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama (ideal) dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana

²² Yudaningsih, L. P, "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice". *Jurnal Ilmu Hukum*, (2014). dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> di akses Tanggal 20 Juli 2020 Jam 02:00 WIB.

formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya²³.

Jurnal penelitian hukum DE JURE, ISSN, 1410-5632 Vol. 16 No.4 , Desember 2016: 425-438 tentang Prespektif *Restorative Justice* Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Menunjukkan bahwa *Restorative Justice* harus dilakukan sebagai wujud perlindungan atas anak yang berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya ia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, sehingga tidak adil apabila ia dikenai sanksi retributive, tanpa memperhatikan keberadaanya dan kondisi yang melingkupinya. Implementasi *Restorative Justice* dalam UU sistem Peradilan Anak adalah dilakukannya melalui mekanisme Diversi, dengan produk pengadilan berupa penetapan (Pasal 12 dan 52, dan non diversi/mediasi, yang dilakukan diluar atau di dalam persidangan, dengan produk pengadilan berupa putusan, yaitu pidana atau tindakan(Pasal 69). Mekanismenya dialog dan mediasi dilangsungkan dengan melibatkan selain kedua belah pihak pelaku dan korban, dapat juga pihak lain. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dalam praktek peradilan pidana, penerapan *Restorative Justice* sebagai wujud perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum belum menjadi kecendrungan utama²⁴.

Jurnal penelitian Hukum De Jure p-ISSN 1410-5632 e-ISNN 2579-8561 13 juni 2019 oleh Muhaimin tentang *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak

²³ Novilia, F. N, “Kebijakan Formulatif Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.*Skripsi*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

²⁴ Puramarta, Y. A.“Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No.4, (2016), <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/197/60>.

Pidana Ringan (*Restorative Justice in Settlement of Minor Offences*) membahas tentang Pembaruan Hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif Masyarakat di Indonesia yang menjunjung nilai agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai suatu budaya, moral keagamaan. Penyelesaian tindak pidana bisa bermotif ringan dapat di tempuh dengan mediasi penal disebut dengan *Restorative Justice*,

Penelitian juga di lakukan oleh Qimaul Hakim (2018) dalam penelitian skripsi. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, analisis, dan komparatif. Yaitu berusaha memaparkan tentang bentuk penerapan *restorative justice* serta kevektifanya dalam menyelsaikan pidana penganiayaan oleh anak, baik di dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Hasil analisis adalah penyusunan adalah bahwa tindak pidana penganiayaan oleh anak dapat diupayakan *Restorative justice* sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Anak dengan ketentuan usia anak saat melakukan tindak pidana. *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam guna penyelesaian perkara penganiayaan juga dapat dilakukan dengan memberikan ganti rugi atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Upaya *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam tidak mempunyai batasan usia ataupun ancaman

hukuman yang diberikan, Hal ini berbeda dengan hukum positif yang memiliki batasan dalam mengupayaan *Restorative Justice*²⁵.

Pidana islam dalam Politik Hukum Indonesia, Ekletisisme dan pandangan Nonmuslim, karya Sabri Samin. Buku ini membahas mengenai akar sejarah dari kehadiran pembedanaan dalam Islam, kemudian mendudukan konsep pembedanaan dalam islam itu dalam posisi proporsi yang tepat, di antaranya mengemukakan berbagai pandangan ulama klasik, ulama kontemporer dan pandangan nonmuslim serta kemungkinan implementasinya di negara Hukum Indonesia. Buku ini menjelaskan mengenai konsep pembedanaan dalam Islam namun secara detail belum menjelaskan mengenai *uqubah* yang diberikan untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Asas-asas Hukum pidana, karya Ahmad Hanafi. Dalam buku ini membahas tentang segi-segi kepembedanaan dalam Hukum Islam, yang menguraikan tentang pembagian jarimah, sumber aturan-aturan Pidana Islam, kaidah-kaidah dalam penafsiran hukum, asas legalitas pada peraturan pidana Islam serta pertanggung jawaban pidana yang secara sistematis diuraikan dengan sistem muqaranah. Meskipun buku ini telah menjelaskan pertanggung jawaban pidana oleh anak berdasarkan fiqih tetapi tidak menjelaskan pertanggung jawaban pidana oleh anak berdasarkan hukum nasional.

²⁵ Hakim, Q ,“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Prespektif Hukum Postif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Hukum Pidana Anak, karya Wagianti soetodjo. Buku ini, membahas tentang bagaimana gejala dan timbulnya kenakalan anak serta tatacara pemeriksaan dan batas pembedaan anak hingga hak-hak anak atas perlindungan hukum sesuai dengan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Wagianti menjelaskan bentuk perlakuan mereka selama proses hukum maupun dalam pembedaannya, haruslah memperhatikan keberadaan anak sebagai pelaku kriminal usia muda yang berbeda karakternya dengan perilaku kriminal dewasa. Walaupun buku ini telah membahas proses pidana bagi anak sesuai dengan hukum nasional tetapi di dalamnya tidak ditemukan kajian proses pidana bagi anak berdasarkan aturan Islam.

Peradilan pidana Anak di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice, karya Marlina. Buku ini membahas terkait upaya konsep Diversi dan Restorative Justice terhadap pengembangan hukum di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum anak. Dan buku ini pun mengulas terkait perkembangan konsep *Diversi* dan Restorative di berbagai Negara.

Untuk beberapa kajian penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis mengangkat judul “Implementasi *Restorative Justice* (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam”. Dengan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan secara detail mengenai konsep *restorative justice* dalam perspektif Hukum Islam, dalam tujuan untuk mengetahui sejauh mana konsep *restorative justice* memberikan rasa keadilan terhadap para pihak yang berkonflik atau berurusan dengan hukum.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara definitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuannya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam kajian penulisan ini beberapa hal yang menjadi kerangka teori yang perlu dijelaskan antara lain adalah; Teori Hukum tentang Anak; Teori Negara Hukum; Teori Penegakan Hukum; Teori Keadilan.

1. Teori Hukum Tentang Anak

Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwasanya untuk menjaga hakat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip

perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.²⁶

Pesan Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat universal, memberi peluang ide baru untuk merespon berbagai tantangan dalam bidang hukum, khususnya masalah pidana dan sanksinya.

Seorang Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt. Yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kedua orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Pendidikan serta perlindungan terhadap anak. Dengan demikian anak akan tumbuh dan berkembang secara wajar. Sebagaimana dengan firman Allah Q.S An-Nisaa' 4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata benar”.*²⁷

Pada ayat lain dijelaskan pula bahwa islam menyariatkan adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah. Firman Allah Q.S al-Maidah/5:44.

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

²⁶Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 139.

*“Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, mereka itu orang-orang kafir”.*²⁸

Oleh sebab itu, apabila anak melakukan suatu kenakalan atau tindak kejahatan maka perlu adanya penegakan hukum yang tepat bagi mereka, karena keadaan fisik dan psikis anak yang belum cakap dalam pertanggung jawaban terhadap hukum. Sementara menurut hukum pidana Islam seorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa (*mukallaf*) dan sehat akalnya.

2. Negara Hukum

Pengertian Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan dijalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Negara hukum juga dapat dikatakan sebagai dasar perwujudan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum.²⁹

²⁸ *Ibid.*, 201.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Makalah*, yang terdapat pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf Diakses pada 20 April 2020 Jam 11:43 WIB.

Ditinjau dari sejarah dan perkembangannya, konsep dari negara hukum adalah berbeda-beda. Di antaranya terdapat di Eropa Kontinental yang berdasarkan konsep negara hukum menurut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, yakni yang dikenal sebagai negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit yang diistilahkan dengan “*nachtwakerstaat*”. Dalam konsep negara hukum ini mengapa dikatakan sebagai negara hukum liberal, karena konsep negara hukum ini menentang kekuasaan absolutisme para raja pada waktu itu. Disebut negara hukum dalam arti sempit, karena pemerintah hanya bertugas mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kaum ‘Bourjuis’ (tuan tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja negara hukum ini sering juga disebut dengan istilah ‘negara penjaga malam’.³⁰

Ternyata dalam perkembangannya negara hukum dalam arti sempit belum cukup karena belum mencapai tujuan yang memuaskan. Dalam ajaran ini hanya kepentingan individu yang ditonjolkan, sedangkan kemauan individu itu ternyata itu tidak sama dan sangat subjektif. Untuk mengatasi itu kemudian muncullah paham baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Paham tersebut adalah tentang Negara kemakmuran (*Welvaarstaat* atau *Social Service State*) yang dipelopori oleh F.J Stahl.³¹

Dalam negara kemakmuran (*welvaarstaat*) tugas pemerintah adalah mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibatasi oleh undang-undang.

³⁰ Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negera Hukum*, (Padang : Angkasa Raya, 1992), 20-21

³¹ *Ibid.*, 22

“...Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan diselesaikan oleh peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan ini harus memenuhi dua persyaratan yaitu *pertama*, tidak memihak ke pihak manapun dan yang *kedua*, petugas-petugas peradilan ini haruslah terdiri dari orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.”³²

Baik Kant maupun Stahl mempergunakan istilah “*rechtsstat* terhadap negara hukum. Berbeda pula konsep negara hukum menurut sistem Anglo Saxon yang dikenal “*the rule of law*” yang dikemukakan oleh A.V Dicey, antara lain adalah:

1. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. Kesamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama,
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.³³

Sedangkan menurut Wasis SP, Sistem Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada hukum yang tidak tertulis yang disebut “*common law*”.

“...*Common law* adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Jadi keputusan-keputusan hakim terdahulu dapat kemudian menjadi dasar pada putusan hakim-hakim selanjutnya (yurisprudensi). Penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.”³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, 24-25

³⁴ Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : UMM Press, 2002), 31-32

Dalam konsep dan perkembangannya negara hukum mengalami perkembangan tepatnya sekitar abad ke-20 M. Konsep negara hukum pada zaman ini disebut dengan “negara hukum modern”. Pada saat itu sangat mendapatkan perhatian oleh para pemikir-pemikir dari berbagai bangsa yang sama-sama menginginkan kehidupan yang demokratis, berprikemanusiaan dan sejahtera.

“...Salah satunya adalah Paul Scholten, yang menyebut dua ciri dari pada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama dari pada Negara Hukum ialah, “*er is recht tegenover den staat*”, artinya warga negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua aspek, *pertama*, manusia itu mempunyai hak tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara. *Kedua*, pembatasan hak manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan yang berlaku umum.”³⁵

Satjipto Rahardjo sendiri membagi negara hukum menjadi dua macam, yaitu negara hukum formal dan negara hukum substansial.

1. Negara hukum formal adalah negara mewujudkan hukum hanya sebatas formalitas agar negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tunduk terhadap hukum.
2. Negara hukum substansial ialah negara yang bersungguh-sungguh untuk membangun kesejahteraan bagi warganya demi mewujudkan keadilan sosial.³⁶

3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie:

³⁵ Moh. Syfi'ie, “Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-undang Tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, 34.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 17-20.

“...Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.”³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Adapun untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸ Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut keserasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau rujukan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian,

Menurut Satjipto Rahardjo:

“...Penegakan Hukum adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap

³⁷Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, *Makalah*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Pada 20 April 2020 Jam 14:00.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1983), 35.

penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.”³⁹

Dalam gagasannya tersebut Satjipto Rahardjo telah menggunakan gagasan ‘hukum progresif’⁴⁰ yang pada intinya penegak hukum harus memiliki paradigma berpikir dan bertindak Progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Sedangkan menurut konsep-konsep Hukum Islam yang dapat di implementasikan baik dalam substansi hukum, struktur hukum ataupun budaya hukum. Gagasan Hukum Islam yang di samapaikan ini hanya sebagai contoh. Yang berarti masih banyak konsep hukum Islam yang dapat diadopsi dan digunakan

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 13.

⁴⁰ Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Diakses dari <http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html> pada 20 April 2020 Jam 17:00 WIB.

sebagai jalan lain dalam Pembaharuan Hukum Nasional. Prinsip-Prinsip hukum islam itu antara lain : *Shiddiq*, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. *Tabligh* secara berkaitan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh agama. *Amanah* menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat ammanah dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum. *Fathanah*, termasuk di dalamnya adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab. *Adhalah*, adalah prinsip yang mutlak harus dimiliki oleh setiap penegak hukum. Karena hanya dengan prinsip *adhalah* para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima keputusan hakim. Dengan prinsip ini maka keadilan tercapai, yang berarti tidak ada yang merasa di rugikan.⁴¹

4. Teori Keadilan

Membahas tentang kajian teori keadilan, hal yang paling sering menjadi perdebatan ialah persoalan keadilan yang kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak seperti yang diharapkan. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk

⁴¹ Agus Sarono, "Penegakan hukum dalam prespektif hukum islam" *Jurnal* Vol 11 No 2 (2015): 70, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/1779/1823>

mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁴²

“... Secara historis teori keadilan hukum bermula pada teori-teori Hukum Alam yang dikemukakan Socrates hingga Francois Geny, yang secara tegas mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴³ Dalam kajian teori ini terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran...”⁴⁴

Selanjutnya dalam teori keadilan hukum menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran yang tidak jelas terhadap apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya."⁴⁵ Aristoteles mengemukakan bahwa hukum hanya bisa

⁴²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

⁴³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, (Yogyakarta: kanisius, 1995),196.

⁴⁴Ahmad Zaenal Fanani, “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam”, *Desertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

⁴⁵ *Ibid.*

diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan, tanpa adanya keadilan maka hukum akan hampa.⁴⁶

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat.

“...Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Lebih lanjut Rawls menyatakan bahwa prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang...”⁴⁷

“...Ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama situasi ketidaksamaan menjamin secara penuh hak minoritas bagi orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. maksudnya setiap orang memiliki diberikan peluang yang sama besar dalam hidup...”⁴⁸

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:

1. memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat...*, 24

⁴⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 103.

⁴⁸ *Ibid.*, 73.

2. mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

1. melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
2. setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.⁵⁰

Adapun berikut adalah macam-macam keadilan menurut teori keadilan.

a) **Keadilan Legal**

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah

⁴⁹ *Ibid.*, 131-135.

⁵⁰ *Ibid.*

semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵¹

b) Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang.⁵²

c) Keadilan Retributif

Teori retributif ini berpangkal bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpal. Hukuman selayaknya proposional dengan kesalahan karena orang dipidana berdasarkan kepada kesalahan tersebut dan bukan karena alasan yang lain. Sanksi pidana

⁵¹[Kumpulan Teori Skripsi, "Teori Keadilan Aristoteles"](http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html) di kutip dari <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>. diakses pada 15 Maret 2020 Jam 01:00 WIB.

⁵² *Ibid.*

dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita, dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.⁵³

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan *morally Justified* (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.⁵⁴

Teori Retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila didalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.⁵⁵ Adapun penganut paham ini di Indonesia terefleksi dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur KUHAP untuk

⁵³ Asrur Rifa, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles Beserta Contohnya", Januari 2016 diakses dari. <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html> pada tanggal 20 April 2020 Jam 01:00 WIB.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan...*, 24.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁶

d) Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi atau disebut juga sebagai distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁵⁷

Pada prinsipnya keadilan distributif yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.⁵⁸ Dalam teori ini pelaku tindak pidana akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Menurut Eddy O.S Hiariej, keadilan distributif diaplikasikan dari pendekatan *distributive justice* yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk rehabilitasi pelaku.⁵⁹

e) Keadilan Restoratif

Dalam perkembangannya keadilan restoratif juga dikenal dengan istilah *restorative justice* atau pemulihan keadilan. Menurut Eddy O.S Hiariej, istilah

⁵⁶ Reza Mantovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta CV. Malibu, 2012), 38-39.

⁵⁷ Universitas Islam Negeri Malang, di kutip dari, http://etheses.uin-malang.ac.id/1305/6/08220007_Bab_2.pdf diakses pada 20 Maret 2020 Jam 15:00 WIB.

⁵⁸ Asrur Rifa, *Teori Keadilan...*, *Op Cit*

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, 45.

keadilan restoratif dicetus oleh Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah: ⁶⁰

1. *retributive justice*,
2. *distributive justice* dan
3. *restorative justice*.

“...Dalam pendekatan retributif atau juga disebut sebagai teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dan berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi karena kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan...,”⁶¹

Tujuan keadilan restoratif menurut van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat, korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.⁶² Lebih lanjut Eddy O.S. Hiariej dengan mengutip pendapat M. Kay Harris memberikan dua pengertian restoratif.

1. keadilan restoratif sebagai konsep proses yang mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan.
2. keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.⁶³

⁶⁰ *Ibid.*, 44-45.

⁶¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori...*, 105

⁶² Andrew von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottom, Kent Roach And Mara Schiff, 2003, *Restorative Justice And Criminal Justice: Competing Or Reconcilable Paradigms?*, Har Publising Oqford And Portland, Oregon, 44. Dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, 45.

⁶³ *Ibid.*

Menurut penulis, pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi atau keadilan yang telah dipulihkan. Adapun di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Selama ini proses pemidanaan konvensional yang menitik beratkan dengan pendekatan retributif maupun atributif tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat kepada korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan

atau *punishment* tanpa melihat esensi dari pembedaan. Dalam hal ini kepentingan korban sudah diwakili oleh penegak hukum sebagai representasi dari negara.

f) Keadilan Menurut Syari'at Islam

Adil (Al-adl), salah satu bentuk sifat yang harus diterapkan oleh manusia dalam hal menegakkan hakikat keabsahan kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.⁶⁴ Secara etimologis al-adl mengartikan tidak berat sebelah, tidak memihak satu sama lain; atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (Al-Musawah).

Istilah lain dari al-adl adalah al-qist al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”⁶⁵ Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil kuat dalam islam selama belum ada dalili lain yang menentangnya.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negative lainnya, (QS.4:58).

⁶⁴ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 50

⁶⁵ *Ibid*, 51

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S An-Nisa: 58)⁶⁶

Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin ‘Ash Radhiyallahu ‘anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ الْمُقْسَطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ

وَجَلَّ وَكَلَّتَا يَدَيْهِ

⁶⁶Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an*..., 154

الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

“Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta’ala, kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya, dari tangan kanan Allah Ar-Rahman ‘Azza wa Jalla. Dan kedua tangan Allah Ta’ala adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri, juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin”. (Hr. Imam Muslim)⁶⁷



⁶⁷ Abu al-Huscin, *Shāhiḥ Muṣlim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), 82.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dasar. Penelitian dasar dilakukan untuk memperluas batas-batas ilmu pengetahuan. Penelitian dasar ini tidak ditujukan secara langsung untuk mendapatkan pemecahan bagi suatu permasalahan khusus. Penelitian dasar dilakukan untuk memverifikasi teori yang sudah ada atau untuk mengetahui lebih jauh tentang sebuah konsep.⁶⁸

Sedangkan pendekatan yang di pakai adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini .

Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana Implementasi *Restorative Justice* (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelsaian Kasus Kejahatan Oleh Anak di bawah umur Prespektif Hukum Islam.

⁶⁸ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 137

B. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seputar *restorative justice* dengan perspektif Hukum Islam dan kajian tentang penegakan hukum kejahatan yang menyangkut anak di bawah umur.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data penelitian ini ialah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab Fiqih, Al-qur'an dan Hadis, dokumen-dokumen penting, dan berbagai artikel atau tulisan tentang *restorative justice* yang relevan untuk menjadi objek penelitian.

D. Sumber Data

Data penelitian kepustakaan (*libarary research*) yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum positif dan hukum islam. Yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang No 11 Tahun 2012)
 2. Al-Qur'an dan Hadis
 3. Kitab-kitab Fiqih
- b. Bahan Hukum Sekunder
 1. Berupa buku-buku literatur
- c. Bahan Hukum Tersier
 1. Kamus

2. Makalah Seminar
3. Opini atau Artikel Hukum

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi berkaitan dengan tentang *restorative justice* untuk kemudian dianalisis secara komperhensif dan kemudian diambil kesimpulannya.

F. Metode Pendekatan

Untuk metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan menganalisis objek penelitian dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis dan normatif yang terkait dengan objek penelitian.

G. Analisis Data

Dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi kemudian di sistematisasikan.

- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Definisi Anak Secara Umum

a. Pengertian anak

Anak adalah manusia yang masih kecil.⁶⁹ Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Islam. Secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1):

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷⁰

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Usia anak dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1):

⁶⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa, Edisi keempat Cet.I; (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 55.

⁷⁰Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁷¹

Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan: “Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁷²

Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁷³

Ketetapan batas usia Anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.

b. Kebutuhan umum secara anak

Secara umum kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang digolongkan menjadi beberapa kebutuhan fisik-biomedis (*asuh*) yang meliputi, gizi dan pangan, perawatan kesehatan dasar, tempat tinggal atau rumah yang layak, sanitasi, sandang, kesegaran jasmani. Kebutuhan emosi dan kasih sayang, pada tahun-tahun pertama kehidupan, keertan hubungan. Kebutuhan akan stimulasi mental (*Asah*), stimulasi mental merupakan sumber dari proses (Pendidikan dan pelatihan) dari seorang anak. Stimulasi mental ini membuat perkembangan mental

⁷¹Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1.

⁷² *Ibid...*, Pasal 4 ayat 1

⁷³ Undang-Undang RI No.4 1979, Pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak

psikososial diantara kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, individu anak dan sebagainya.

c. Tingkat Perkembangan Seorang Anak

Menurut Damaiyanti (2008), karakteristik anak sesuai tingkat perkembangan :

1) Usia bayi (0-1 tahun)

Di masa ini bayi belum mampu untuk mengutarakan perasaan dan pemikirannya dengan suatu kata – kata. Maka dari itu, untuk berkomunikasi dengan bayi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi jenis non verbal. Disaat bayi lapar, haus, dan sedang merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bayi hanya dapat mengutarakan perasaannya dengan menangis. Meskipun demikian, bayi dapat menanggapi tingkah laku orang dewasa dengan menggunakan komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal yang dapat ditunjukkan bayi misalnya menggerakkan badan, tangan, dan kaki. Hal tersebut dilakukan pada bayi yang usianya kurang dari enam bulan yang bertujuan untuk menarik perhatian orang. Untuk berkomunikasi dengan bayi harus berkomunikasi dengan ibunya terlebih dahulu karena menunjukkan hubungan baik dengan ibunya sehingga bayi tidak akan merasa takut.

2) Usia pra sekolah (2-5 tahun)

Ciri khas anak pada masa ini terutama pada anak dibawah 3 tahun adalah sangat egois. Selain itu, anak juga memiliki perasaan takut pada ktidaktakutan yang dimana anak harus diberi tahu mengenai apa yang akan terjadi padanya. Misalnya, pada saat akan diukur suhu, anak akan merasa melihat alat yang akan ditempelkan ke tubuhnya. Oleh karena itu jelaskan bagaimana akan merasakannya. Beri

kesempatan padanya untuk memegang thermometer sampai ia yakin bahwa alat tersebut tidak berbahaya untuknya. Dalam hal bahasa, anak belum mampu berbicara dengan lancar. Hal tersebut dikarenakan anak belum menguasai kata – kata. Maka dari itu, ketika menjelaskan baiknya menggunakan kata – kata yang sederhana, singkat, dan gunakan istilah yang dikenalnya agar mudah untuk dipahami. Agar dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik adalah dengan memberikan pujian pada sesuatu yang telah diperbuatnya.

3) Usia sekolah (6-12 tahun)

Pada usia ini, anak sudah sangat peka terhadap pancingan yang dirasakan dan mengancam pada dirinya. Maka dari itu, dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti dan juga disertai dengan contoh yang jelas sesuai dengan kemampuannya maka akan lebih mudah untuk berkomunikasi baik dengan anak diusia ini. Anak diusia sekolah sudah dapat berkomunikasi dengan orang dewasa dengan kosa kata yang lebih banyak dikuasai dan diusia ini anak sudah mampu untuk berpikir secara konkret.

4) Usia remaja (13-18 tahun)

Masa remaja merupakan masa peralihan dari akhir masa anak – anak menuju masa dewasa. Dengan begitu, pola pikir dan tingkah lakunya merupakan persilangan dari anak-anak menuju orang dewasa. Anak harus diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana caranya dapat memecahkan masalah dengan baik. Apabila anak merasa gelisah atau bahkan stress, beri tahu bahwa anak dapat mengajak berbicara dengan temannya atau bahkan orang dewasa yang sudah ia percaya.

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan anak usia remaja ini, harus lebih menunjukkan ekspresi wajah bahagia.

d. Tugas Perkembangan Anak

Suatu tugas perkembangan menurut teori Havighurst (1961) adalah suatu tugas yang harus dilakukan dan dikuasai individu pada tiap tahap perkembangannya. Perkembangan bayi 0-2 adalah berjalan, berbicara, makan dan kestabilan jasmani. Perkembangan anak usia 3-5 tahun adalah memberikan kesempatan bermain, berskplorasi, meniru, mengenal jenis kelamin, membentuk pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan penjalinan emosional, belajar membedakan salah dan benar dan juga mengembangkan kata hati juga proses sosialisasi.

Tugas perkembangan usia 6-12 tahun adalah mempelajari ketrampilan fisik dan motorik, membentuk pola sikap yang sehat mengenai diri sendiri, belajar berteman dengan teman yang seumuran, memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin, Tugas perkembangan anak usia 13-18 tahun adalah menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai perempuan dan laki-laki, menyadari hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya dan kedua jenis kelamin, menemukan diri sendiri berkat refleksi dan kritik terhadap diri sendiri, serta mengembangkan nilai-nilai hidup.

2. Anak Dalam Prespektif Islam

Anak adalah anugerah dan karunia dari Allah SWT yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain

itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan untuk menyayangi anak-anak. semua itu terlihat dari kecintaan beliau kepada cucu-cucunya Hasan dan Husein. Nabi Muhammad SAW sangat tidak suka bagi orang-orang yang tidak mengasihi anak-anak. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ أَنَّ أَبَ هُرَيْرِي
رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّنُّ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ
حَابِثِ التَّمِيمِيِّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّ لْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَ نَظَرَ
إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ يَرْحَمُ لِي يَرْحَمُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah memberi kepada kami Syu’aib dari Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah r.a berkata : “Nabi Muhammad SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali sedangkan disamping itu beliau ada Aqra’ bin Habis At Tamimi bin sedang duduk, lalu Aqra’ berkata: “sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun, maka Nabi Muhammad SAW melihatnya dan bersabda: “barang siapa tidak mengasihi makai ia tidak akan dikasihi”⁷⁴

⁷⁴ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shāhiḥ al Bukhārī*, (Beirut : Dar Ibn Katsir), juz 5, 2235

Hadis di atas menjelaskan betapa pentingnya mencintai dan mengasihi anak, bahkan dari hal yang terkecil sekali pun perlu di lihat. Dalam satu riwayat tersebut bahwa mengasihi anak, memeluknya dan menciumnya serta bertindak lembut adalah amalan yang diridhai Allah, sebab perbuatan yang sangat mendatangkan rahmat dari Allah SWT.

Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah SWT yang wajib ditangani dengan benar. Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin-bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali, harapan tersebut tidak berbanding lurus dengan realitasnya, entah karena hal ini disebabkan oleh pola komunikasi yang keliru antara anak dengan orang tua, atau juga karena minimnya pengetahuan orang tua untuk membina anak-anaknya. Sehingga tidak jarang terlihat kejadian kejadian tentang pengasuhan dan pembinaan anak yang berujung pada kasus hukum.⁷⁵

Menurut Hukum Islam untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Maksudnya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum

⁷⁵Siti Nurjanah: "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak" *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 14, Nomor 2, 2017

memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.

Dalam diskursus fikih dan usul fikih, anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayiz* dan *gairu mumayiz*. Seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk, disebut *mumayiz*. Sedangkan anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk disebut *gairu mumayiz*. Menurut usul fikih, *mumayiz* adalah periode setelah masa *al-tufulah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa *balig*.

Seorang anak yang *mumayiz* telah kelihatan peran akalnya, sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang buruk dan membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Pada tingkat ini, meskipun sudah mulai kelihatan kemampuan akal seorang anak, namun masih kurang atau belum sempurna karena belum mempunyai pandangan yang jauh. Pada dasarnya, yang menjadi batas awal dari periode *mumayiz* adalah batas akhir dari masa *al-tufulah* bagi seorang anak. Akan tetapi, ada kesulitan untuk menentukannya secara pasti. Karena di samping sifatnya abstrak, juga disebabkan perkembangan kejiwaan anak yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui batas awal *mumayiz*, ulama fikih mencari sesuatu yang sifatnya kongkrit.⁷⁶

⁷⁶ Ahmad Muhammad Mustafa, *al-Muṣṭāfa fi Uṣhūl al-Niẓhām*, (kairo: Dar Duha: tt.),51

Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa dalam kondisi normal, masa mumayiz itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa akil balig, yaitu dengan datang haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau dengan melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun wanita. Meskipun masa akil balig berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun menurut ulama fikih, batas minimal bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi anak laki-laki adalah 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum juga datang tanda akil balig bagi anak laki-laki dan wanita, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayiz dan mereka sudah dianggap akil balig. Dengan demikian, berlaku atas dirinya hukum taklif sebagaimana lazimnya seseorang yang sudah balig berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti idiot dan keadaan yang menunjukkan ketidaknormalan akal pikirannya.

Pada periode mumayiz, seorang anak karena telah mempunyai pertimbangan sendiri meskipun belum sempurna, maka kecakapan untuk melakukan beban taklif dianggap belum sempurna, seperti yang dimiliki orang yang telah balig dan berakal. Dalam masalah ibadah yang bersifat rutin seperti shalat dan puasa, anak yang mumayiz belum berdosa jika tidak melaksanakannya, meskipun orang tua berkewajiban untuk melatihnya. Adapun ibadah yang tidak bersifat rutin, seperti ibadah haji yang hanya wajib satu kali selama hidup, meskipun belum diwajibkan atas anak pada periode mumayiz, tetapi jika dilaksanakannya tetap dianggap sah, namun setelah dewasa ia wajib mengulanginya kembali.

Dalam masalah keperdataan, ia hanya mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam hal-hal yang tidak memerlukan izin dari walinya yaitu dalam hal-hal yang menguntungkannya, seperti menerima hibah, wasiat, dan wakaf. Adapun tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan tidak dianggap sah, seperti menghibahkan hartanya kepada orang lain dan melakukan jual beli yang bisa merugikannya.

Pembagian masa *al-tufulah*, *mumayiz* dan *akil balig* seperti itu, dilakukan ulama fikih dalam rangka mengetahui tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau kecakapan untuk memikul beban taklif.⁷⁷ Hal tersebut dilakukan karena tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau kecakapan untuk memikul beban taklif menjadi ukuran penetapan hukum terhadap perilaku seorang anak dalam konsep fikih.

3. Gambaran Umum Kejahatan Anak

a. Pengertian Kenakalan Oleh Anak

Kenakalan Anak Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan anak itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari kehidupan sekitar, dimana lingkungan tempat mereka tinggal. Pengharapan yang mereka

⁷⁷ *Ibid.*

harapkan adalah tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menginginkan peran yang setara dengan yang dimiliki orang dewasa. Tetapi realitasnya orang dewasa tidak bisa memberikan tanggung jawab peran pada anak yang setara dengan mereka lakukan karena faktor kepercayaan orang dewasa terhadap mereka.

Mayoritas orang dewasa masih menganggap mereka sebagai anak-anak. Dan memanglah realitasnya sedemikian rupa, bahwa anak remaja berada di masa pubertas yakni suatu masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Seorang anak remaja belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi enggan jika disebut bahwa dia masih anak-anak karena orang dewasa enggan membirkan peranan dan tanggung jawab kepada mereka, maka hal itu dirasakan oleh anak remaja kurangnya dihargai. Perasaan kurang dihargai itu muncul kelainan-kelainan tingkah laku anak seperti kebut-kebutan di jalan raya, memakai narkoba, melanggar asusila, berkelahi dan sebagainya.⁷⁸

Sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk menanggulangi perihal masalah kenakalan anak remaja.⁷⁹ Hal ini sudah di tuangkan sejak tahun 1971 dimana pemerintah menaruh perhatian yang serius dengan dikeluarkannya Bakolak Inpres N0.6/1971 Pedoman 8, tentang *Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Di dalam Pedoman itu di ungkapkannya mengenai pengertian anak remaja sebagai berikut:

⁷⁸ DR. Sofyan S dan Wilis M.Pd, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung, ALFABETA, 2005), 88.

⁷⁹ *Ibid.*, .89.

“...Kenakalan remaja ialah kenakalan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat”.⁸⁰

Mengenai jenis kenakalan anak yang telah di kumpulkan oleh pemerintah melalui Bakolal inpres N0.6/1971 ialah sebagai berikut:

- 1) Pencurian
- 2) Penipuan
- 3) Perkelahian
- 4) Perusakan
- 5) Penganiyaan
- 6) Perampokan
- 7) Narkotika
- 8) Pelanggaran Susila
- 9) Pelanggaran
- 10) Pembunuh
- 11) Kejahatan lainnya.⁸¹

Dari penjelasan ini, definisi kenakalan akan segera berubah. Karena sumber kenakalan tidak lagi konvensional (keluarga, sekolah, dan Lembaga agama) yang tidak mampu mengontrol anak dan remaja. Dapat disimpulkan kenakalan anak remaja itu ialah tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketertiban umum dan juga merusak diri sendiri.

b. Faktor terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Kelakuan para anak remaja yang masih dalam tarap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang

⁸⁰Bakolal Inpres N0.6/1971 Pedoman 8, tentang Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja.

⁸¹ *Ibid.*,90.

mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada disekitarnya.

Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini penjelasannya secara ringkas:⁸²

1. Faktor Internal

a) Krisis identitas

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

b) Kontrol diri yang lemah

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

2. Faktor Eksternal

a) Kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang

⁸² Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja Dan Penangannya", *Jurnal*, Vol 4, No: 2, ISSN: 2442-448X, Juli 2017, 129-389

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baikburuknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. dari keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken-home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja.⁸³

Dr. Kartini Kartono juga berpendapat bahwasannya faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain:

- 1) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri
- 2) Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya
- 3) Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol-diri yang baik. Maka dengan demikian perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan suatu

⁸³ *Ibid.*

dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seorang remaja dalam membentuk kepribadian serta sikap remaja sehari-hari. Jadi perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja.

b. Minimnya pemahaman tentang keagamaan

Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Dari pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di rumah tangga dengan latihanlatihan, nasehat-nasehat yang dipandang baik.

Maka pembinaan moral harus dimulai dari orang tua melalui teladan yang baik berupa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan positif, karena apa yang diperoleh dalam rumah tangga remaja akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembinaan moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk mempersiapkan

hari depan generasi yang akan datang, sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri.⁸⁴

4. Sanksi Pidana Anak Secara Umum

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸⁵

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

1) Sanksi Pidana

Hukum pidana nasional mempunyai dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belakungnya dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan agar tidak melakukan tindak pidana

2) Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit dan lain-lainnya.⁸⁶ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi mereka yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan double track system (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan sejajar dan bersifat mandiri.⁸⁷

⁸⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 202

⁸⁷ *Ibid.*, 194

Sedang sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Dalam KUHP sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit.
2. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa;⁸⁸
3. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, atau;
4. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah
5. Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa (*dwangvoendingregeling*, Stb. 1916 No. 741);

5. Sanksi Pidana Anak Prespektif Hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 Ayat (2).

kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalny. Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam Hukum Islam. Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam Hukum Islam yaitu; masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi pidana baginya, masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan kemampuan berfikir seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.⁸⁹

Ada 3 masa yang dilalui manusia mulai dari lahir sampai dewasa, dari masa-masa inilah bisa ditetapkan sanksi bagi seseorang:

a) Masa adanya ketidak mampuan berfikir

Masa dimana seseorang disebut belum baligh atau belum *mumayyiz*. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang sampai mencapai usia tujuh (7) tahun. Meskipun realitanya terkadang seorang anak sudah dapat membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7 tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam menentukan sesuatu ini disebabkan oleh faktor individunya, lingkungannya dan kesiapan akalny. Walaupun kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak berdasarkan usia, ulama tetap memberi batasan kemampuan berfikir tidak pada individu seseorang akan tetapi berdasarkan usia dan ketetapan ini berlaku secara umum. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum.

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, (Beirut: Daar al-Kitab, t.th.). 600

Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara. Pada masa ini anak dianggap belum mumayyiz atau belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan jarimah sebelum mencapai usia 7 tahun maka tidak dikenakan sanksi pidana begitupun sanksi pengajaran. Anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya untuk dididik lebih keras lagi dan diawasi secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana bukan berarti terlepas tanggung jawab. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata yaitu ganti kerugian. Karena pada dasarnya kaidah dalam syariat islam bahwa harta dan darah dijamin kesemataannya dalam *syara'*. Hal ini sesuai dengan Maqashid Syariah yaitu menjaga nyawa dan harta.⁹⁰

b) Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia baligh. Secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang sudah dianggap sudah mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan jarimah pada masa ini maka tidak diberikan sanksi pidana baginya, melainkan sanksi pengajaran meskipun sebenarnya itu juga merupakan hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat pengajaran bukan sanksi pidana. Dan hendaknya anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan. Berdasarkan alasan seperti di atas maka anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak akan dikenai sanksi pidana

⁹⁰ *Ibid*, 601

melainkan pertanggung jawaban secara perdata. Hal ini dikarenakan anak tersebut belum dianggap *mumayyiz*.

c) Masa kemampuan berfikir telah sempurna

Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka dikenai sanksi hudud, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishas maka akan dikenai qisas atas perbuatannya.

Menurut Jumhur Ulama bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis. Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh (dewasa) dengan lima belas tahun. Imam Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Pendapat para fuqaha di atas berdasarkan atas hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Berdasarkan hadis di atas seorang anak yang belum dewasa tidak dikenai sanksi pidana atas jarimahjarimah yang dilakukannya. Semua ulama bersepakat bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah yang sudah dewasa atau baligh. Seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya apabila sudah dianggap cakap secara hukum atau disebut *mukallaf*.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut bahwa anak yang dapat sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah ketika sudah bermimpi dan telah nampak tanda-tanda kedewasaannya.

6. Restorative Justice Dalam Perkara Kejahatan Anak

a. Pengertian Restorative justice secara umum

Pemulihan keadilan atau *Restorative justice* adalah bentuk proses penyelesaian yang mengikut sertakan pelaku, korban keluarga mereka dan pihak yang juga terkait dalam kasus tindak pidana, secara Bersama-sama mencari titik terang penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan penerapannya menekankan pemulihan bukan suatu pembalasan.

Restorative justice adalah merupakan model penerapan yang hadir kisaran tahun 1960-an dalam suatu usahan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Yang berbeda dengan penerapan di pengadilan pidana konvensional umumnya, penerapan dengan metode ini adalah dengan menitikberatkan peran serta kehadiran dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses perkara penyelesaian.

Liebmann mengemukakan secara dasar mengenai *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang terikat dengan kejahatan, serta mencegah bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan yang berkelanjutan”.⁹¹

Liebmann juga merumuskan prinsip *restorative justice* sebagai berikut:

- a) Mengutamakan dukungan penyehatan korban
- b) Pelaku harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukan
- c) Pendekatan dialog antara korban dan pelaku sampai sama-sama mencapai satu pemahaman
- d) Ada usaha meletakkan secara benar bentuk kerugian yang di timbulkan.
- e) Seorang yang melanggar harus menyadari bagaimana cara menjauhkan kejahatan di masa depan.
- f) Peran masyarakat membantu dalam mengintegrasikan antara dua belah pihak yang berkaitan.⁹²

⁹¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

⁹² *Ibid.*, 26.

Marlina menyebutkan dalam karya tulisnya bahwa konsep Restorative Justice adalah suatu metode penyelesaian pelanggaran hukum yang telah terjadi dengan mengikut sertakan korban dan pelaku/tersangka untuk duduk Bersama dalam satu pertemuan agar bisa berdialog.⁹³ Begitu juga pendapat Marlina tersebut dapat dimengerti bahwa *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana, pada dasarnya ialah penyelesaian dilakukan Bersama antara pelaku dan korban.

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam *restorative justice*, hal yang diutamakan bukanlah suatu hukuman kepada pelaku, melainkan seorang pelaku harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Dan juga bagaimana seorang korban dapat memperoleh keadilan. Sehingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Keutamaan dari *restorative justice* adalah agar terciptanya keadilan dalam sistem peradilan. Dimana juga, semua pihak diharapkan memiliki peran besar antara korban, pelaku dan masyarakat. Seorang korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai antara pelaku dan korban yang di sepakati Bersama mengenai kerugian dan derita yang dialami. Dan juga seorang pelaku harus menyadari dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Bersangkutan dalam konsep *restorative justice* di suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak menurut pasal 1 ayat 6 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak (LN Tahun 2012 No 153, TLN No 5332), adalah *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban keluarga dari kedua belah pihak yang terkait mencari Bersama jalan keluar penyelesaian yang adil dengan

⁹³ Marlina, *Peradilan...*,180.

menitik beratkan pemulihan kembali pada situasi semula, dan bukan bentuk pembalasan.

Suatu konteks pemidanaan, pendekatan *Restorative justice* satu arah dengan konsep keseimbangan dari kepentingan. *Restorative justice* sebenarnya dapat diterapkan pada seluruh sistem penegakan hukum pidana, bukan hanya dalam satu proses saja, misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prinsip *restorative justice* ini didasarkan ada pada sistem hukum pidana sehingga setiap proses penerapannya para penegak hukum punya andil dalam menerapkannya. *Restorative justice* bukan suatu asas melainkan filsafat yaitu suatu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Mengapa dapat dikatakan filsafat peradilan, adalah karena dasar dari penyusunan Lembaga peradilan. Oleh sebab itu, *restorative justice* dapat di artikan dalam suatu rangkaian proses peradilan yang didasarkan tujuan untuk merestore (memulihkan kembali) segala bentuk kerugian yang dialami korban kejahatan, masyarakat serta para pihak yang bersangkutan.⁹⁴

b. Konsep *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Restorative justice (pemulihan keadilan) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6, adalah metode penyelesaian perkara tindak Pidana dengan melibatkan pelaku terkait, korban terkait, keluarga dari pelaku/korban, serta pihak lain yang

⁹⁴Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 30.

terkait untuk Bersama-sama mencari titik terang penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali di keadaan semula, dan bukan bentuk suatu pemabalasan.

Gagasan mengenai *restorative justice* masuk dalam pasal 5, bahwa sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restorasi (ayat (1), yang meliputi ayat (2):

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali lain ditentukan dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pengawasan, pembimbingan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

Didalam ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bahwa dalam aturan Peradilan Anak wajib diupayakan diversi.

Bentuk konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak di implementasikan pada semua proses dan tahapan peradilan tindak pidana, yang juga saling terkait dan meryupakan satu kesatuan yaitu; Penyidik

Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Lembaga Permasyarakatan Anak.⁹⁵

a. Tahap Penyidikan

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Penjelasan umum menyebutkan setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) secara jelas penyidik mengupayakan tindakan diversi. Dan juga hal demikian penyidik tetap berusaha mengupayakan diskresi terlebih dahulu, karena kewenangan diskresi tertuang dalam KUHAP dan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada penjelasan umum menyebutkan bahwa: Setiap pejabat Kepolisian Negara Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu bertindak demi suatu kepentingan umum yang berdasarkan penilaian sendiri.⁹⁶

Akan halnya dapat di gambarkan secara singkat mengenai pola Tahap Penyidikan dalam Diversi, yaitu Penyidik menerima perkara anak berasal dari bentuk laporan, aduan dan memungkinkan penyidik mengetahui sendiri. Bersamaan dengan Bapas, serta pihak yang terkait, penyidik melakukan tahap musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak di bawah umur yang terikat masalah hukum. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak di bawah umur yang terikat dengan hukum perlu

⁹⁵ Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan anak di Indonesia*, (Jakarta Refika Aditama, 2009), 75.

⁹⁶ *Ibid.*

diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversi. Di dalam proses penuntutan ini perlu ada pembritahuan dan kesepakatan dengan orang tua, terkait atau pihak lain yang menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversi. Begitu juga di negara-negara lain ide diversi ini, disertai dengan kesepakatan orang tua yang terkait. Adapun anak di bawah umur yang terikat dengan perkara hukum menerima program-program diversi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun apabila ide diversi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan proses penuntutan dan pemeriksaan dari pihak kejaksaan.

b. Tahap Penuntutan

Diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) wajib diupayakan diversi sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di suatu persidangan pengadilan negeri, sedangkan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi menurut ayat (2) adalah:

1. Tindak pidana yang ancamannya pidana di bawah 7 (tujuh) tahun;

Dan

2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Yang juga sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak

melakukan diversi yang prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi kejaksaan negeri, lebih lanjut Pasal 42 menerangkan sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah proses penerimaan berkas perkara dari penyidik;
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari (tiga puluh) hari;
- 3) Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan berita acara diversi.

Begitu juga di uraikan secara singkat mengenai tahap Penuntutan dalam Diversi, bagaimana Penuntut umum anak setelah menerima limpahan ide diversi dari penyidik untuk segera di tentukan, apakah akan dilakukan diversi atau tidak, jika berdasarkan musyawarah, setuju dilakukan diversi, , maka penuntut umum memasukan anak yang terkait tersebut pada program diversi,. Begitu juga sebaliknya jika tidak dilakukan diversi maka segera perkara dilimpahkan ke jalur pengadilan anak.

c. Tahap Persidangan

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika langsung berurusan dengan kepolisian, kejaksaan maupun ketika dalam proses persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakilkan kuasa hukum, di damping petugas kemasyarakatan dari Bapas dan juga di damping oleh orang tua/wali. Sehingga terlindungi hak-haknya sebagai tersangka

anak. Sebisa mungkin anak dijatuhkan dari tindakan penghukuman yang setara dengan penjahat dewasa.⁹⁷

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak, pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, dan apabila laporan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan, menurut ayat (4) putusannya batal demi hukum, Pasal 61 dan Pasal 62, pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak terkait. Dan juga pengadilan wajib memberikan petikannya pada anak atau kuasa hukum, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa. Semaksimal mungkin 5 (lima) hari setelah pembacaan putusan, pengadilan wajib memberikan salinannya kepada anak terkait atau kuasa hukum, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

Begitu juga dapat diuraikan secara singkat mengenai Pemeriksaan Pengadilan dalam Diversi, bahwa Hakim anak menerima pelimpahan perkara anak dari penuntut umum anak untuk segera dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Pihak pengadilan setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum anak, maka segera melakukan pemeriksaan perkara anak yang terkait kejahatan tersebut. Hakim dapat menentukan apakah akan dilakukan diversi atau perkara di putus pidana. Jika dilakukan diversi, maka ditentukan yang tepat bagi anak tersebut, dan perkara dihentikan. Jika hakim menentukan akan diperiksa sampai akhir maka

⁹⁷ Purnianti, Mamik Sri Supatmi dkk, *Yayasan Pemantau Hak Anak Children's Human Rights Foundation*, (Jakarta: Kumpulan Tulisan, 2005), 212.

terhadap anak tersebut ditentukan putusan yang tepat bagi anak tersebut sesuai dengan tindak perbuatan anak yang bersangkutan.

Berikutnya Tahap Pelaksanaan Putusan dalam Diversi, yaitu Pihak Pembina Lembaga permasyarakatan anak bisa menentukan apakah anak terikat dengan kasus hukum yang telah di putus Hakim, akan dibina di LP anak atau dengan pelaksanaan program diversi, Saat ini telah terjadi kerjasama antara pihak Pembina LP anak dengan Departemen Sosial, bahwa telah di sepakati bahwa Panti-panti Bina Remaja dapat sebagai tempat pembinaan anak yang terjerat kasus hukum, Dengan demikian sebenarnya anak pidana ataupun anak didik LP anak tidak harus menjalani Pembinaan di dalam LP Anak.

d. Tahap LPKA (lembaga pembinaan khusus anak)

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penjelasan Umum, penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (sebagai pengganti LAPAS Anak) Pasal 63 menyebutkan bahwa petugas kemasayakatan terdiri dari:

- 1) Pembimbing kemasayakatan;
- 2) Pekerja sosial professional; dan
- 3) Tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 65 huruf d menyebutkan bahwa Anak di bawah bimbingan Pembimbingan Kemasayakatan pada BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Pasal 1 angka 24, BAPAS adalah unit pelaksanaan teknis permasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbing pengawasan dan pendampingan.

Dari penjelasan di atas, amaka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan konsep restorative justice melalui diversifikasi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib di usahakan pada tiap proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Ketentuan tahap-tahap di atas sangat kontra diksi dengan tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restorative dan belum menggambarkan keadilan restorative yang ideal.

Sedangkan tujuan peradilan pidana anak dengan Keadilan Restoratif, diantaranya:⁹⁸

- 1) Mengupayakan perdamaian antara pihak pelaku korban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses litigasi;
- 3) Menjauhkan anak di pengaruhi negatif proses litigasi;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab seorang anak;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8) Meningkatkan pola keterampilan anak.

Pelaksanaan kosep restorative justice melalui diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak masih belum

⁹⁸Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I

memberikan solusi Dungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dasar tersebut dikarenakan prinsip ideal dari diversifikasi dan restorative justice adalah menghindari pelaku tindak pidana dari jalur litigasi formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan hukuman alternative tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya.

c. *Restorative justice* dalam Hukum Islam

Pendekatan keadilan restorasi atau *restorative justice* ini telah ada pada jaman masyarakat madani tentang sistem pemidanaan. Masyarakat Madani pada dasarnya adalah sebutan untuk Kota Madinah pada sekitaran tahun 622 M yang dibangun Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Yang mana tertuang dalam konsep piagam Madinah yang berciri has islami, memuat wacana tentang “kebebasan dalam memeluk keyakinan, persaudaran anantara semua umat beragama dan kedamaian, suatu kesatuan, etika politik, hak serta kewajiban setiap warga negara, konsistensi penegakan hukum didasarkan kebenaran dan keadilan”. Dalam piagam Madinah konsep masyarakat Madani pada prinsipnya terarah pada terwujudnya masyarakat demokrasi, yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang berisi tentang hal menghargai hak-hak individu.⁹⁹

Dalam Al-Quran yang di dasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep Masyarakat Madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara

⁹⁹ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Legal Pluralism, 2016), 41.

individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Hal memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam,

Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 149:¹⁰⁰

إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ لَخِفُّهُ أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُومًا قَدِيرًا

“Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa”

Yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan di gunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep ini lah yang di implementasikan dalam konsep *Restorative justice*.¹⁰¹

Dalam *restorative justice* sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian anatar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara anatar lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada di terapkan pada *jarīmah qiṣāṣ diyāt* (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana

¹⁰⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an* ...,178.

¹⁰¹ Sukardi, *Eksistensi*...,42.

penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukannya upaya perdamaian.

Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah (2): 178-179:¹⁰²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ

اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa mempeoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, makai a akan mendapat azab yang sangat pedih”*¹⁰³

Surat Al-Baqarah ayat 178-179 ini menjelaskan bahwa hukum yang berkaitan dengan qisas-diyat memiliki beberapa unsur pemikiran yaitu:

- 1) *Qisās* adalah bentuk koreksi hukum jahiliyah yang menindas atau diskriminatif.
- 2) Memiliki alternatif hukuman, yaitu *qisās diyāt*, atau pemaafan.
- 3) Mempunyai sebuah kemudahan dan keringanan dari Allah SWT dalam penerapan hukum *qisās*
- 4) Memiliki upaya dalam sistem rekonsiliasi terhadap para pihak yang terkait (korban dan pelaku serta wali)

¹⁰² Ifa Latifa Fitriani, “Islam....,222.

¹⁰³ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an...*, 47.

Dalam hukum *qisās* juga menjamin keberlangsungan hidup manusia dengan aman dan juga memberikan pencegahan agar orang lain takut melakukannya, dengan melihat hukumannya yang berat. Melihat dari pemikiran tersebut, *qisās* sebagai hukum memberikan alternatif adanya suatu proses pemaafan, upaya perdamaian dan upaya rekonsiliasi antara pihak yang bersangkutan. Penjelasan tersebut sesuai dengan gagasan pokok *restorative justice*.¹⁰⁴

Di dalam islam perdamaian adalah hal yang sangat di anjurkan. Yang mana terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujaraat ayat 9:

وَأَنْ تَأْتِيَهُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبَغَّى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap orang lain (golongan). Maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh. Allah mencintai orang yang berlaku adil terhadap sesama”*¹⁰⁵

Tindakan menghalalkan yang haram begitupun mengharamkan yang halal bukan dari konsep perdamaian. Hal ini kemudian menjadi dasar konteks hukum pidana, selama hal ini mendasari perdamaian yang mengakomodir dari kepentingan dari kedua belah pihak, didasarkan atas keridhaan keduanya, saling memahami arti buruknya suatu keadilan, suatu perdamaian dapat diberlakukan.¹⁰⁶

¹⁰⁴Ifa Latifa Fitriani, *Islam...*, 223

¹⁰⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*,930.

¹⁰⁶ Ifa Latifa Fitriani, *Islam...*, 223

Di dalam ungkapan Kathen Day dalam artikelnya tentang *Al-istiadah* (restorasi) adalah cara bagaimana merespon seperti apa tindak pidana melibatkan para pihak yang bertikai dalam upaya memperbaiki masalah yang di timbulkan dari tindak pidana tersebut, dalam perdamaian antara kedua belah pihak antara korban begitu juga pelaku yang mengikut sertakan masyarakat.¹⁰⁷

Suatu upaya yang dilakukan untuk jalan perdamaian antara pelaku dan korban atau walinya adalah bentuk sebab yang bisa membatalkan (mengukurkan) hukuman, begitu juga keterbatasan tindak pidananya berpengaruh pada *qisāṣ-diyāt* karena tidak terpengaruhnya perdamaian pada selain kedua belah pihak tersebut. Para fuqaha sepakat bahwa tindak ada perbedaan mengenai hukuman *qisāṣ* dimana perdamaian menjadi gugur dengan adanya ganti berupa *diyāt*, baik lebih sedikit maupun lebih banyak, ataupun sebanding dengan *diyāt* biasa. Perdamaian yang menjadi dasar tindak pidana *qisāṣ-diyāt* adalah Hadis dari Amru Ibnu Syu'aib yang meriwayatkan ayahnya dari keterunan kakenya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ

ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ

خَلْفَةً وَمَا صَالِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

“barangsiapa membunuh dengan sengaja maka ia diserahkan kepada keluarga korban, jika menghendaki, mereka (keluarga terbunuh) bisa membunuhnya; jika

¹⁰⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 7.

menghendaki, mereka bisa mengambil diyāt; dan apa yang diperdamaikan menjadi milik wali korban”¹⁰⁸

Oleh sebab itu hak *qiṣāṣ* bukan hak kebendaan, yang didasarkan perdamaian atas segala harta yang sama-sama di sepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal penting dari perdamaian ini adalah tidak diperbolehkannya praktik riba akan tetapi pengganti perdamaian tersebut adalah (*diyāt*) boleh banyak maupun sedikit.¹⁰⁹

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Restorative justice*

Didalam penyelesaian kasus terdapat dua paradigma yang dikenal Islam yaitu, kasus litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi merupakan pandangan dan keyakinan fundamental bahwa satu-satunya tradisi literal untuk dapat menyelesaikan kasus dengan melalui pengadilan. Sedangkan paradigma non litigasi, berawal dari anggapan dasar bahwa tidak selalu menyelesaikan kasus melalui jalur hukum dan pengadilan. Cara penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan merupakan bagian dari cara yang efektif karena dapat menyelesaikan masalah kasus tanpa menaruh luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara tersebut yang dikatakan dengan pendekatan *restorative justice*.

Menyelesaikan kasus dalam non litigasi dapat dilakukan dengan dasar pikiran masing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang

¹⁰⁸Muhammad bin Isa Abu al-Tirmidzi al-Salami, *ṣunān al-Termiḏzi*, (Beirut: Dar al-Turas al-Farabi, tth), Juz Ke-5, 290

¹⁰⁹ Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 168.

ketiga atau hakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.¹¹⁰

Ciri khas yang mencolok dari keadilan restoratif tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara saja, namun juga kejahatan yang dipandang sebagai bagian dari perlakuan sosial atau pelanggaran terhadap individu. Keadilan restoratif mendudukan nilai yang lebih tinggi dalam melibatkan para pihak. Keadilan restoratif memfokuskan pada kebutuhan untuk mengetahui dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara yang wajar, dari pada menyerahkan pelaku keadilan formal namun tidak mendapatkan keadilan apa pun. Keadilan restoratif secara langsung berperan untuk melibatkan korban dan keluarga dalam menyelesaikan kasus pidana.

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang restorative justice, berikut rumusan lengkapnya:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

¹¹⁰ Nor Soleh, “*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor. 2, 2015, 126.

Restorative justice dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang menanggapi pengembangan sistem peradilan pidana dengan memfokuskan kepada kebutuhan penyertaan masyarakat dan korban yang dianggap tersingkirkan dengan mekanisme yang bekerja dengan sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Tidak hanya itu, *restorative justice* juga dapat dijadikan sebagai konteks berpikir yang dapat dipakai dalam menanggapi tindak pidana bagi penegak hukum.

Dalam beragam asas dan corak pendekatan *restorative justice*, proses percakapan antara pelaku dan korban merupakan modal awal dan bagian utama dari pengaplikasian keadilan ini. Percakapan langsung antara pelaku dengan korban membuat korban dapat berkata jujur apa yang sedang diraskannya, mengutarakan harapan akan tercapainya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian kasus pidana. Dengan melakukan percakapan, pelaku juga diharapkan tersentuh hatinya agar dapat mengoreksi dirinya sendiri, sadar akan kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagai konsekuensi. Proses melakukan percakapan juga masyarakat dapat ikut serta untuk berupa berperan dalam mencapai hasil kesepakatan dan meninjau pelaksanaannya. Karena itu, *restorative justice* juga dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi.¹¹¹

Teori yang telah dikembangkan Islam dalam menyelesaikan kasus yaitu dengan cara menyelesaikan kasus secara damai dan bermusyawarah diantara pihak yang memiliki kasus tanpa harus melalui jalur hukum dan pengadilan. Masalah yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia,

¹¹¹ Pradityo, "Randy, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Bengkulu, Vol. 5 No. 3, 2016, 324.

sebetulnya sudah lama disadari dalam Islam untuk tidak tergesa-gesa membawa kasus kedalam pengadilan, karena termasuk dasar untuk mencapai ketaqwaan seseorang menurut ajaran pemaafan. Karenanya, setiap kasus dapat diselesaikan dengan cara baik baik dan damai sedan para pihak yang berkasus.

Kedudukan teori pemaafan dalam Hukum Islam itulah yang saat ini diterima sebagai bentuk preferensi penyelesaian kasus dengan mencapai tujuan pemidanaan yang paling konseptual. Dengan melalui lembaga pemaafan, menyelesaikan kasus dapat menghasilkan keadilan yang setara antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keinginan pemidanaan yang akan diwujudkan dalam pendekatan *restorative justice*.

Implementasi *restorative justice* dapat dilihat secara pekat dalam pemberlakuan *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Prespektif baru yang terdapat dalam pelaksanaan *qiṣāṣ* yaitu proses penuntutan hukum *qiṣāṣ* masih menjadi hak keluarga korban contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa perbuatan pembunuhan adalah perkara perdata atau dapat disebut dengan *civil wrong*. Menyelesaikan kasus ini bergantung dengan kesepakatan antara pelaku dengan keluarga korban. Namun, kekuasaan memutuskan hukuman *qiṣāṣ* hanya ada di tangan hakim.

Untuk menegakan hukum *qiṣāṣ* tentunya tidak meninggalkan kebijakan atau metode penetapan hukum. Disamping itu, hukuman *qiṣāṣ* ini dapat luruh apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau telah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu antara pelaku dengan keluarga korban.

Dengan adanya penetapan metode beracara dalam menegakkan hukum *qisās* menunjukkan bahwa adanya pembaharuan dalam sistem Hukum Islam. Para ulama mengaplikasikan aturan *qisās* yang tercatat dalam Al-Qur'an dalam tingkatan praktek untuk dapat memberikan contoh bagi qadhi dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun fiqh merupakan hasil dari ideologi individu, tetapi rumusnya menjadi fundamental untuk tumpuan melaksanakan ajaran Islam oleh masyarakat ataupun Negara. Perubahan nilai-nilai pembaharuan membuat Hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak tertinggal seiring perkembangan zaman.¹¹²

Ketetapan hukum *qisās* pada dasarnya sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah : 179, berbunyi:¹¹³

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisās itu ada (keberlangsungan jaminan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

Kandungan ayat tersebut menekankan bahwa tujuan dilakukannya *qisās* adalah dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Pengaplikasian hukuman *qisās* tidak memiliki tujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan oleh pelaku. Imbasnya, tidak semua orang yang membunuh wajib dihukum *qisās*, karena hal tersebut sudah menyimpang dari tujuan dasar. Hal tersebut yang memaksa mengapa setiap kasus pembunuhan yang diajukan kepada

¹¹² *Ibid.* 128.

¹¹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*,47.

Nabi tidak langsung diberi hukuman *qiṣāṣ*, tetapi hal utama yang dianjurkan Nabi adalah mengintruksikan wali korban untuk memaafkannya. Teori pemberlakuan *qiṣāṣ* sama halnya diatas seperti bersifat reformatif yaitu memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki perilaku pelaku dan perilaku masyarakat. Kedudukan hukum *qiṣāṣ* tersebut merupakan hukuman tertinggi yang berarti tetap dapat dibebankan kepada pelaku sebagai jalan akhir. Sifat reformatif pemberlakuan *qiṣāṣ* juga tertera dalam asas pencegahan yaitu dengan mencegah masyarakat dari tindakan pembunuhan selanjutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang sejenisnya. Upaya pencegahan tersebut memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga tidak mempunyai sifat balas dendam.

Dengan begitu, kerap kali memandang kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Islam tidak memandang konsep itu dalam jenjang yang lebih sukar, akan tetapi islam melihat dalam jenjang yang lebih fleksibel. Adil bukan tentang memahami sesuatu yang sebanding, namun adil juga harus tetap melihat situasi. Keadilan dalam Islam dapat dipahami dengan jenjang yang lebih jelas, integritas, individualis, dan sosial.

Contoh yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab R.A dengan membebaskan hukuman kepada pencuri karena suatu jenis tindak pidana *ḥudūd*. Hal tersebut memiliki maksud, Negara tidak dapat ikut serta dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kepandaiannya, umar membebaskan pencuri dengan memperhitungkan keadilan moral, keadilan di masyarakat dan keadilan individu sesuai dengan situasi dank asus yang telah terjadi. Realisasi yang telah dilakukan

Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversifikasi.¹¹⁴

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Konsep *Restorative Justice* dalam Pelelesaian Kasus Kejahatan Anak

Kenakalan-kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebisa mungkin dilakukan penanggulangan dengan benar dan sungguh-sungguh, yang berarti secara tuntas, upaya ini adalah aktivitas yang sangat rumit apabila dilihat secara menyeluruh. Dan apabila dilihat secara terpisah maka upaya ini harus dilakukan secara profesional.

Langkah pertama yang harus dilakukan dengan memberi suatu penjelasan secara luas mengenai kenakalan dan kejahatan anak terutama pada aspek aturan dan dampak negative pada suatu lingkungan tentang perbuatan yang sering anak nakal lakukan. Dengan demikian anak yang sering terjerat dengan hukum atas perbuatannya dapat memiliki pengertian dan pemahaman yang positif. Usaha untuk menacapai tingkat pengetahuan tentang hukum di kalangan anak-anak remaja dapat dilakukan beberapa metode, salah satunya adalah dengan adanya penyuluhan hukum yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari situ maka seorang anak dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang bermamfaat dalam kehidupan di masyarakat sosial.

Dengan pengetahuan kesadaran hukum, ada aspek lain yang menuntun para anak remaja berperilaku positif terhadap lingkungan masyarakat. Yaitu internalisasi

¹¹⁴Ifa Latifa Fitriani, *Islam...*, 225

kaidah-kaidah sosial dan norma dalam agama dimana dapat mendidik anak remaja arti tanggung jawab kemasyarakatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama. Dengan cara ini akan memberikan hal positif untuk mewujudkan kehidupan lingkungan masyarakat yang sehat. Disini juga membutuhkan peranan dari para pendidik disekolah dan masyarakat atau kelompok sekitarnya.

Dari pengertian diatas tentang penanganan solusi kenakalan anak tidak menutup kemungkinan seorang anak juga masih ada yang melanggar hukum, dalam berbagai bentuk kejahatan sehingga para penegak hukum harus menangani secara langsung tindakan-tindakan anak yang melawan hukum dalam bentuk kejahatan yang terkodefikasi di hukum pidana, terutama konsep *restorative justice* di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak yang terjerat dengan hukum, di sini sudah menjelaskan bagaimana metode penanganannya terhadap kasus yang menjerat anak remaja atau anak yang belum memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman yang setara dengan orang dewasa. Begitu juga didalam perspektif Hukum Islam bagaimana mencari nilai-nilai kedaiaman anatara kedua belah pihak yang berkaitan sehingga terciptanya keadilan.

Di dalam islam sangat di anjurkan sebuah perdamaian. Sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujaraat Ayat 9, yang berisi:¹¹⁵

وَإِنْ طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبَغَتْ حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹¹⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*,930.

“dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah anatara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, makaperangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika anatar keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang yang berlaku adil”.

Dari sini kita bisa melihat bahwasanya mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram bukanlah tindakan perdamaian. Karena suatu perdamaian menciptakan hasil yang terbaik bagi seorang korban, pelaku dan masyarakat agar selalu terjalinnya silaturahmi kepada sesama umat manusia. Di lihat didalam konteks Hukum Pidana yang mendasari hal ini, karena selama kepentingan kedua belah pihak terakomodir dalam perdamaian. Yang berlandaskan atas keridhaan antara kedua belah pihak, serta sama-sama tau akan hal baik buruknya dan keadilan, maka perdamaian bisa diberlakukan. Islam sudah memberlakukan hal tersebut sehingga harus terus diterapkan dan dijalankan untuk terwujudnya kebaikan bersama demi membuat Indonesia yang lebih baik lagi. Permusuhan tidak ada didalam islam, oleh sebab itu terciptanya *restorative justice* yang sesuai dengan ajaran di dalam agama islam serta tidak bertolak belakang dengan undang-undang yang ada.¹¹⁶

Di dalam hal pemaaf dalam konsep Hukum Islam, penulis menemukan bahwasanya *restorative justice* dalam sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan apa yang menjadi landasan Hukum Islam. Dasar ini yang menjadikan acuan di dalam perkara kenakalan anak yang terjerat hukum dengan adanya konsep pemaafan.

¹¹⁶ Ifa Latifa Fitriani, *Islam...*,223

Didalam Al-Qur'an konsep pemaafan sudah terkandung didalam surah Al-Baqarah (2): 178-179:¹¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ

اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa mempeoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih"*¹¹⁸

Dari ayat ini bisa mengambil inti sari bahawasanya Islam menganjurkan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan menekankan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik itu korban dan juga pelaku. Tujuan Hukum Islam dalam konsep pemaafan sejalan dengan Sistem Peradilan Anak yaitu metode penyelesaian diluar jalur pengadilan yang melibatkan para pihak yang terkait. Konsep pemaafan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan peraturan dalam Hukum Islam maupun dalam Sistem peradilan anak.


Impelementasi *restorative justice* lebih mendepankan perdamaian atau pemaafan dengan mediasi, rekonsiliasi antara pelaku, korban, para penegak hukum dan masyarakat luas ikut secara langsung berpartisipasi dalam menyelesaikan

¹¹⁷ *Ibid.* 222

¹¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*,47.

permasalahan. Di dalam islam sudah melandaskan konsep ini pada surah Al-Baqarah (2): 178-179, dan di dalam Sistem Peradilan Anak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: Keadilan Restoratif atau *restoarative justice* adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dari pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹⁹

Dari penjelasan ini kita bisa memahami anatara korelasi implementasi *restorative justice* dan prespektif Hukum Islam, sangat selaras sehingga dalam penegakan hukum kedua konsep ini harus selalu menjadi acuan dalam penganan kasus kejahatan yang menjerat anak dibawah umur terutama pada kenakalan yang saat ini cukup marak atau sering terjadi kepada pelaku seorang anak.



¹¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan serta uraian pembahasan di atas, tentang sistem kasus kejahatan oleh anak dan sistem penyelesaiannya, dengan meimplementasikan *Restorative justice*, serta analisis prespektif Hukum Islam dalam penyelesaian suatu perkara kejahatan anak di bawah umur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Tinjauan Hukum Islam mengenai *Restorative justice*

Dengan ini kita bisa melihat Konsep pemaafan dalam prespektif Hukum Islam sekarang diakui sebagai alternatif penyelesaian suatu perkara dengan tercapainya pemidanaan yang paling ideal. Menggunakan Lembaga pemaafan, penyelesaian suatu perkara dapat menghasilkan keadilan yang merata antara pelaku, korban dan masyarakat. Inilah suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh Implementasi *Restorative justice*.

Begitu juga di dalam Hukum Islam konsep *Restorative justice* sudah di Implementasi pada penanganan kasus perkara kejahatan anak dapat dilihat dari pemberlakuan sanksi untuk *jarimāh qiṣāṣ dan diyāt*. Dari tindakan pemaafan yang diberikan oleh pihak korban dan keluarganya dapat membatalkan hukuman *qiṣāṣ*. Menggunakan konsep *diyāt*, adanya ganti rugi terhadap kejahatan yang dirasakan oleh pihak korban dan keluarganya.

Tahap perdamaian yang dilakukan memberikan porsi yang setara dengan adanya pertemuan antara para pihak yang terkait dengan segala bentuk kepentingannya.

2. Pandangan Hukum Islam mengenai konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kejahatan oleh Anak.

Jika di analisis dengan internalisasi kaidah-kaidah sosial dan norma dalam agama memberikan tanggung jawab kemasyarakatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama. Dengan cara ini akan memberikan hal positif untuk mewujudkan kehidupan lingkungan masyarakat yang sehat. Disini juga membutuhkan peranan dari para pendidik disekolah dan masyarakat atau kelompok sekitarnya.

Terutama konsep *restorative justice* hadir dalam penanganan perkara kejahatan yang dilakukan oleh anak di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak yang terjerat dengan hukum, di sini sudah menjelaskan bagaimana metode penanganannya terhadap kasus yang menjerat anak remaja atau anak yang belum memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman yang setara dengan orang dewasa. Begitu juga didalam perspektif Hukum Islam bagaimana mencari nilai-nilai kedamaian antara kedua belah pihak yang berkaitan sehingga terciptanya keadilan.

B. Saran

Dari segi manfaat penulisan ini, terdapat saran-saran dari penulis yang diberikan kepada masyarakat sipil ataupun para penegak hukum yang sempat membaca susunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum maupun pemerintah sebaiknya selalu menegakkan keadilan dalam kekuasaan sehingga terwujudnya hukum dalam bernegara yang menjunjung martabat serta kemuliaan manusia.
2. Khususnya bagi masyarakat dan orang tua atau orang-orang terkait dalam Pendidikan karakter seorang anak yang dapat melakukan usaha pencegahan dengan selalu mengingatkan kaidah sosial dan nilai-nilai didalam agama, sebagai pondasi anak agar tidak terjerumus kedalam hal-hal kejahatan yang melanggar hukum.
3. Untuk para akademisi serta peneliti yang selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan teori yang relevan dengan segala bentuk kasus dalam bermasyarakat yang ideal, dengan segala ide alternatif dan solusi dalam penanganan implementasi *restorative justice* dengan konsep-konsep dalam nilai-nilai agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Asrori, M. (2006). *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Asshiddiqie Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Makalah*, yang terdapat pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_In_donesia.pdf Diakses pada 20 April 2020 Jam 11:43 WIB.
- _____, “Penegakan Hukum”, *Makalah*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Pada 20 April 2020 Jam 14:00
- Ahmad Muhammad Mustafa, *al-Mustafa fi Ushul al-Nizham*, (kairo: Dar Duha: tt.),
- Al-Husein Abu, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918),
- Andrew von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottom, Kent Roach And Mara Schiff, 2003, *Restorative Justice And Criminal Justice: Competing Or Reconcilable Paradigms?*, Har Publising Oqford And Portland, Oregon, 44. Dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*,
- Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
- Al-Fauzan Saleh. Mustofa Budiman. dkk, *Fiqih Sehari-Hari* Bab ke-18: Qishash dan Jinayat (Jakarta : Gema insani Press, 2005),
- Al-Husein Abu, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918),
- Ali, M., & Asrori, M. . *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta: Bumi Aksara 2006
- Andhika Geraldus Pratama Dian. “Diversi untuk Menyelsaikan Kasus Anak yang berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2013.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*,(Beirut: Daar al-Kitab, t.th.).
- Bakolak Inpres N0.6/1971 Pedoman 8, tentang Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja

B. Prasetyo & L. M. Jannah (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Diakses dari <http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html> pada 20 April 2020 Jam 17:00 WIB

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa, Edisi keempat Cet.I; (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Fitria Ifa Latifra, “Islam dalam Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012,

F. N, Novilia “Kebijakan Formulatif Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.*Skripsi*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014
Novilia, F. N. (2014).

Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004),

Gulton Maldin, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan anak di Indonesia*,(Jakarta Refika Aditama, 2009),

Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016),

Hakim Q, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Prespektif Hukum Postif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Huijbers Theo, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, (Yogyakarta: kanisius, 1995),196.

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020

Kumpulan Teori Skripsi, “Teori Keadilan Aristoteles” di kutip dari <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>. diakses pada 15 Maret 2020 Jam 01:00 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 Ayat (2).

- L. P, Yudaningsih “Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice”.
Jurnal Ilmu Hukum,(2014).dikutip dari
<https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> di akses Tanggal 20 Juli 2020 Jam 02:00 WIB.
- Liebmann Marian, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007),
- Mustafa Ahmad Muhammad, *al-Mustafa fi Ushul al-Nizham*, (kairo: Dar Duha: tt.),
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta , Sinar Grafika, 2009),
- Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, tth.), juz ke-5,
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019),
- Malina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama 2009),
- Mahfud MD Moh., “Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum”, (Opini), Sabtu 27 Juli 2013, diakses dari <https://ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.co.id/2013/07/keadilanrestoratif-dalam-penegakan.html> pada 15 Maret 2020 Jam 13:00 WIB.
- Muladi dan Nawawi Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, 1992
- Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*,(Beirut : Dar Ibn Katsir), juz 5,
- Mantovani Reza dan Jatna R. Narendra, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*,(Jakarta CV. Malibu, 2012),
- Nurjanah Siti: “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”*Jurnal AL- ‘ADALAH*, Vol. 14, Nomor 2, 2017
- Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I
- Pradityo Randy, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Bengkulu, Vol. 5 No. 3, 2016,

- Prasetyo Bambang dan Jannah Lina Miftahul, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
- Priyanto Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009),
- Purnianti, Supatmi Mamik Sri dkk, *Yayasan Pemantau Hak Anak Children's Human Rights Foundation*, (Jakarta: Kumpulan Tulisan, 2005),
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pdana Anak.
- Rawls John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Rifa Asrur, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles Beserta Contohnya", Januari 2016 diakses dari. <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html> pada tanggal 20 April 2020 Jam 01:00 WIB.
- Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009),
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009),
- Sarono Agus, "Penegakan hukum dalam prespektif Hukum Islam" *Jurnal* Vol 11No2(2015):
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/1779/1823>
- Sumara Dadan , Sahadi Humaedi , Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja Dan Penangannya", *Jurnal*, Vol 4, No: 2, ISSN: 2442-448X, Juli 2017, 129-389
- Sofyan S DR. dan M.Pd Wilis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung, ALFABETA, 2005),
- Syfi'ie Moh, "Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-undang Tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru", *Skripsi* , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010,

- Soleh Nor, “*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor. 2, 2015,
- Santrock. *Perkembangan Remaja*. (Jakarta: Erlangga, 2003),
- Soekanto Soejono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1983),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke 8, 15
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Legal Pluralism,2016),
- Sukoco, B. “Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak”. *Jurnal Law and Justice* , Vol. 1 No. 1 Oktober 2016,
- SP Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : UMM Press, 2002),
- Tengens, J. “Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia”. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020 Jam 19:00 WIB.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999),
- T. Chusniyah “Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak”. Retrieved from Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dikutip dari <http://fppsi.um.ac.id/?p=1276>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020 jam 13:00 WIB.
- Universitas Islam Negeri Malang, terdapat dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/1305/6/08220007_Bab_2.pdf. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020
- Undang-undang No 11 Tahun 2012 Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6-7)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 6
- Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang RI No.4 1979, Pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak

- Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017)
- Yafie Alie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu),
- Yunas Didi Nazmi, *Konsep Negera Hukum*, (Padang : Angkasa Raya, 1992),
- Y. A. Puramarta, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No.4, (2016), <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/197/60>.
- Zaenal Fanani Ahmad , *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Mahasiswa program doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020.a



CURRICULLUM VITAE



I. Data Diri

Nama : Nurhansya Futra
 Tempat, Tgl Lahir : Babulu Darat, 02 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Asal : Babulu Darat RT 18, Kecamatan Babulu, Penajam Paser
 Utara, Kalimantan Timur

 Alamat Sekarang : Jl. Mbesi, Dusun Losari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
 Yogyakarta
 Email : nurhansahfutra@gmail.com
 No Handphone/Wa : 082254991254

II. Pendidikan


2003-2010 : SDN 008 Babulu
 2011-2013 : MTS Al-Amin Babulu
 2014-2016 : SMKN 3 Penajam Paser Utara

III. Kemampuan

1. Microsoft Office Word, Exel, Power Point.
2. Wirausaha

IV. Pengalaman Organisasi

1. Kader HMI MPO FIAI UII
2. Magang Perkaderan HMI MPO FIAI UII 2017-2018
3. Ketua Unit P3K (Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Kader) Komisariat HMI FIAI UII 2018-2019
4. Sekretaris Umum II Komisariat HMI MPO FIAI UII 2019-2020
5. Kepala Bidang PSDM (Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2018-2019
6. Legislatif Terpilih Universitas Islam Indonesia 2019
7. Presidium Sidang I SU KM UII XL 2019



Yogyakarta, 14 Oktober 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurhansya Futra', is written over a small rectangular stamp.

Nurhansya Futra